

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia yang menjalankan kehidupan bermuamalah pasti memiliki hubungan satu sama lain untuk saling mencukupi kebutuhan hidup, di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas, akan tetapi manusia selalu berusaha untuk mencari sumber kebutuhan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya meskipun dengan alat pemenuhan yang terbatas. Islam adalah agama yang mengatur semua kehidupan yang saling berinteraksi terhadap sesama manusia lainnya, baik berhubungan dengan Allah SWT maupun yang berhubungan dengan sesama manusia seperti di dalam pelaksanaan jual beli bahan bakar minyak (bbm). Di dalam agama Islam ibadah dan muamalah mempunyai arti yang berbeda. Adapun ibadah pokok asalnya adalah tidak boleh di lakukan kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Muamalat pokok asalnya adalah boleh melakukan apa saja yang di anggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang di haramkan oleh Allah SWT.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Karim, *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam, Alih bahasa H. Imam Saefudin*, (cet. 1: Bandung : Pustaka Setia. 1999) h. 183

Jual beli dalam bahasa Arab sering di sebut dengan kata *al-bay'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Secara bahasa, jual beli atau *al-bay'* berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Kata *al-bay'* dalam bahasa arab terkadang di gunakan untuk pengertian lawannya yaitu beli (*syira*), sehingga kata itu tidak saja bermakna jual tetapi jual beli sekaligus, dengan demikian *bay'* dapat di artikan dengan jual beli. Jual beli, dalam Al-Quran merupakan bagian dari ungkapan perdagangan atau dapat juga disamakan dengan perdagangan. Pengungkapan perdagangan ini di temui dalam tiga kata, yaitu *tijarah*, *bay'* dan *syira*. Konsep jual beli mengandung dua kegiatan sekaligus yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dengan demikian, jual beli mengandung konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu.

Jual beli merupakan salah satu bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial, karena di dalam akad jual beli menunjukkan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia yang lain. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang

mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan oleh syara' dan di sepakati.<sup>2</sup> Dalam aktivitas jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil.

Bukti keadilan dan kejujuran seorang pedagang pada jual beli yaitu adanya nilai suatu ukuran (takaran) dan timbangan yang tepat dan sesuai benar benar harus diutamakan.<sup>3</sup> Neraca merupakan lambang kebenaran dan keadilan, yang di jelaskan dalam Al-Quran yang menganjurkan bahwasannya menakar dan menimbang dengan jujur mempergunakan takaran yang benar dan neraca yang benar pula.<sup>4</sup> Dengan demikian, dalam jual beli harus di terapkan keadilan salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, tidak seharusnya untuk mengurangi takaran ataupun timbangan tersebut. Terdapat perintah tegas di dalam Al-Quran maupun Hadits mengenai

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68-69

<sup>3</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan* (Bandung : Mandar Maju, 2002), h. 169.

<sup>4</sup> Fachruddin, *Ensiklopedia al-Qur'an*, Cet. 2 ( Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 229.

timbangan yang sepenuhnya dan keadilan dalam melakukan takaran, di antaranya terdapat dalam Q.S Ar Rahman ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

*“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (QS. Ar-Rahman 55: 9).<sup>5</sup>*

Oleh sebab itu, setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk melakukan keadilan, sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa di wujudkan.

Takaran dan timbangan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, seperti pada Hadits tentang jumlah takaran yang di keluarkan dalam Zakat fitrah yaitu menggunakan Istilah Sa'. Di antaranya terdapat pada Hadits Riwayat Bukhori:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ،

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010) h. 531

وَالذَّكْرَ، وَالْأُنثَى، وَالصَّغِيرَ، وَالْكَبِيرَ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى  
قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ )

*“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah satu sho' kurma atau satu sho' sya'ir atas budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, kecil, besar dari orang Muslim beliau memerintahkan agar zakat fitrah di keluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat. Muttafaq Alaihi.<sup>6</sup>*

Hadits tersebut menunjukkan bahwa ukuran Sa' adalah yang di gunakan dalam menentukan banyaknya suatu benda dalam zakat fitrah. Sa' adalah sejenis sukatan atau ukuran yang di pergunakan oleh orang arab pada zaman dahulu.

Salah satu benda yang memerlukan takaran ialah bensin (bbm) yang di perjual belikan secara eceran. Pada umumnya masyarakat menjual bensin eceran terjadi di Desa Mekarsari Kecamatan Anyar Kabupaten Serang. Berbagai kemajuan sudah dapat di nikmati salah satunya seperti kemajuan alat transportasi. Kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan roda empat di wilayah Kecamatan Anyar semakin banyak sehingga banyak pula

---

<sup>6</sup> Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*, penerjemah M. Ali (Surabaya : Mutiara Ilmu 2011). h. 269.

konsumsi bahan bakar di wilayah tersebut. Sehingga banyak warga yang ingin memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak untuk operasional alat transportasi dengan membeli bahan bakar minyak di pedagang bensin eceran. Pada zaman sekarang pedagang eceran bahan bakar minyak (bbm) sudah banyak yang menggunakan sistem fuel dispenser.

Tidak lain pada daerah Kecamatan Anyer juga sudah banyak pedagang bbm eceran yang menggunakan sistem fuel dispenser. Sistem fuel dispenser ini sudah tertera harga bensin pada takaran tabung fuel dispenser tersebut. Sistem yang di gunakan pedagang bensin eceran tersebut bukan penjualan perbotol ataupun per derijen juga perliter melainkan per harga di mulai harga Rp 5.000 hingga seterusnya, di setiap pedagang berbeda-beda. Adapun volume takarannya rata-rata berbeda dan tidak jarang volumenya kurang dari 1 liter yaitu berkisar 0,98 liter bahkan ada yang 0,95 liter nya perharga tersebut. Perbedaan takaran tersebut di karenakan sistem penakarannya hanya dengan memperkirakan, penjual dalam menggunakan sistem fuel dispenser tersebut hanya mengikuti perkiraan pembatas harga pada tabung dispenser tersebut yang di tandai menggunakan cat

ataupun stiker pembatas. Dengan demikian upaya yang dilakukan oleh penjual untuk memenuhi takarannya dalam penakaran yang menggunakan sistem fuel dispenser dengan cara pemberian tanda pada tabungnya.

Menanggapi hal tersebut, pembeli merasa ada yang dirugikan apalagi jika pembelian bensin dalam jumlah lebih dari 1 liter. Akan tetapi pembeli juga merasa tertolong dengan adanya bensin eceran karena mereka tidak perlu ke SPBU yang letaknya cukup jauh dan membutuhkan banyak waktu serta biaya.

Dari hal tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dan mengkaji permasalahannya dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dan Harga Dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Menggunakan Sistem Fuel Dispenser (Studi Kasus di Pedagang BBM Eceran di Desa Mekarsari Kec. Anyar Serang Banten)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan masalah yang telah penulis pilih maka dapat di rumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Takaran dan Harga Dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Menggunakan Fuel Dispenser Pada Pedagang eceran di Desa Mekarsari Kecamatan Anyar ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Takaran dan Harga Dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Menggunakan Fuel Dispenser Pada Pedagang Eceran di Desa Mekarsari Kecamatan Anyar ?

### **C. Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini sesuai tujuan utama dan untuk menghindari meluasnya pembahasan maka penulis memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Takaran dan Harga Dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Menggunakan Fuel Dispenser Pada Desa Mekarsari Kecamatan Anyar.
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Takaran dan Harga Dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak
3. (BBM) Menggunakan Fuel Dispenser.



#### **D. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Takaran dan Harga Dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Menggunakan Fuel Dispenser Pada Desa Mekarsari Kecamatan Anyar.
2. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dan Harga Dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Menggunakan Fuel Dispenser.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini mempunyai manfaat antara lain:

1. Memberikan sumbangsih peneliti dalam memperkaya khasanah keilmuan Islam dalam masalah pelaksanaan Sistem Takaran dan Harga Dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Menggunakan Fuel Dispenser Pada Desa Mekarsari Kecamatan Anyar.

2. Secara praktis, memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Menggunakan Fuel Dispenser Pada Desa Mekarsari Kecamatan Anyar.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Menurut peneliti ketahui, bahwa hasil penelitian yang pernah di lakukan terdahulu atau serupa dengan topik. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan secara hukum.

Namun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan di antaranya skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur). Di susun oleh Dini Indah Lestari/ Hukum Ekonomi Syariah/ Fakultas Syariah/ Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu/ 2020, dalam penelitian ini di jelaskan Dalam praktik ini penjual melakukan kecurangan yang pertama penjual mengurangi

takaran atau ukuran sebanyak 20% dan melakukan pencampuran dengan air putih dan juga minyak goreng (yang didapatkan dengan membeli minyak goreng di warung) lalu kemudian minyak goreng tersebut di campur dengan minyak premium asli secara langsung dan di aduk dalam penampungannya sehingga tercampur dalam BBM premium setelah selesai penjual langsung di kemas perbotol dalam 1 liter dan siap di perjualbelikan kembali, dan mengurangi timbangan atau ukuran kurang dari 1 liter. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Eceran di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, Bahwa dalam hukum Islam jual beli ini tidak sesuai dengan syariat islam di karenakan ada unsur Gharar yang artinya ketidakjelasan suatu barang yang di jual kepada pembeli.<sup>7</sup>

Penelitian lainnya dengan judul skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini (Studi Kasus di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo) / di susun oleh Mohammad Toriq Shamsyul Hadi / Jurusan

---

<sup>7</sup> Dini Indah Lestari, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran (Studi Kasus di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)*)2020

Hukum Ekonomi Syariah / Fakultas Syariah / Institut Agama Islam Negeri Ponorogo / 2019 dalam penelitian ini membahas tentang Praktik penggunaan takaran dalam jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo di pandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dikarenakan mesin pom mini rentan adanya gharar karena alat noozle pom mini tidak ditera oleh badan Mitrologi legal, maka dari itu terdapat perbedaan antara satuan per liter yang seharusnya dengan kenyataannya. Menurut tinjauan hukum Islam Praktik penentuan harga jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena Penentuan harga jual BBM per liter tersebut meliputi pembiayaan angkut dan biaya listrik dalam mesin pom mini sehingga menghasilkan harga jual yang lebih mahal di bandingkan harga jual di SPBU.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Mohammad Toriq Shamsyul Hadi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini(Studi Kasus di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)*)

Penelitian lain juga yang menyerupai peneliti ini dengan judul: Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Dalam Hukum Ekonomi Islam/ Di susun Oleh Nur Indah Yuli Lestar / Jurusan Hukum Bisnis Syariah / Fakultas Syariah/ UIN Malik Ibrahim Malang/2019 di dalam penelitian ini penulis menitik beratkan permasalahan pada pelaksanaan pengawas terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui Pertamina ini, bahwasanya tidak adanya pihak pihak atau lembaga khusus yang mengawasi terkait penjualan bahan bakar minyak melalui Pertamina tersebut. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya surat keputusan yang di berikan oleh pihak BPH Migas kepada pemerintah daerah setempat untuk di berikan kewenangan dalam hal pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak Pertamina, sehingga dengan tidak adanya surat keputusan tersebut maka pemerintah daerah tidak bisa melakukan suatu pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penjualan bahan bakar minyak Pertamina. Ditinjau dari hukum ekonomi Islam, apabila semua rukun yang ada dalam rukun jual beli sudah terpenuhi maka praktek jual beli tersebut bisa di katakan sah, dan apabila tidak

terpenuhi maka praktek tersebut bisa di katakan belum sah. Sehingga hak tersebut bisa merugikan kepada para konsumen. Salah satu prinsip perlindungan konsumen berdasarkan ekonomi islam adalah larangan untuk berbuat gharar hal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari pelaku usaha yang nakal.<sup>9</sup>

### **G. Kerangka Pemikiran**

Syariat Islam menganjurkan manusia untuk mengadakan jual beli (*bai'*), karena sudah menjadi keperluan manusia. Akad jual beli pada sistem perdagangan bbm eceran pada daerah Kecamatan Anyar bertujuan untuk memperjelas hubungan kerjasama diantara kedua belah pihak. Penggunaan standar ukuran dan timbangan perlu di lakukan guna menghentikan praktek kecurangan yang dilakukan oleh pedagang.<sup>10</sup>

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata "Jual" dan "Beli" memiliki makna

---

<sup>9</sup> Nur Indah Yuli Lestari, Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (*Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)*)

<sup>10</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo, Nastangin, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 85.

yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Sehingga terjadilah peristiwa jual beli dalam hal ini antara penjual dan pembeli.<sup>11</sup>

Jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat di sebut jual beli. Salah satu dari benda yang di tukarkan di sebut dagangan (mabi') sedangkan pertukaran yang lain disebut harga (saman).

Jual beli adalah transaksi yang sangat sering di lakukan oleh manusia, sebab tidak bisa menghindar dari yang namanya usaha pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya,

---

<sup>11</sup> Suharwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet III, 2004) h. 128

tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.<sup>12</sup>

Sebagian fuqoha mengatakan bahwa jual beli ialah pertukaran harta benda dengan harta benda. Yang di maksud dengan harta (maal) barang yang berharga atau bernilai termasuk mata uang sebagian dari mereka menetapkan jual beli dengan menarik benda dari milik suatu penukaran

Dalam Hukum Islam, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fiqih.

1. Ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli mempunyai 2 pengertian. Pertama bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). Kedua, bersifat umum yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu.
2. Ulama Maliki mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama bersifat umum, yang mencakup seluruh macam jual beli. Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar menukar) sesuatu yang bukan pemanfaatan dan kenikmatan.

---

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 69



Pengertian kedua bersifat khusus, yang mencakup beberapa jual beli saja. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manffat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu pertukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat di realisasikan bendanya, bukan di tangguhkannya.

3. Ulama Syafi'i menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang di kehendaki dengan tukar menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda.
4. Ulama Hambali berpendapat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manffat dengan manfaat lain yang di bolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. Menukarkan harta dengan harta dalam pengertian di atas adalah suatu perikatan yang mempunyai

pertukaran dari kedua pihak, misalnya menetapkan suatu sebagai penukar yang lain. Harta yang di maksud adalah mata uang atau lainnya. Oleh karena itu, pertukaran harta perdagangan dengan nilai harta perdagangan, termasuk pertukaran nilai uang dengan nilai uang.<sup>13</sup>

Secara Linguistik, al bai' (jual beli) yaitu pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa secara istilah, jual beli merupakan pertukaran antar harta yang di lakukan oleh dua orang dengan melakukan cara tertentu. Pertukaran antar harta di sini, artinya harta yang serta terdapat kecendrungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang di maksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam yaitu di Al-Quran, Hadits dan Ijma.

Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 188:

---

<sup>13</sup> Syiah Khosiah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung : Pustaka setia, 2014) h. 45-49

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى  
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”*(Q.S. Al-Baqarah 2:188).<sup>14</sup>

Agar jual beli berlangsung menurut cara yang di halalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah di tentukan. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat beda pendapat di kalangan ulama, namun secara substansi mereka tidak berbeda. Bila sebagian ulama menempatkannya sebagai rukun, Perbedaan penempatan itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti di penuhi untuk syah dan halalnya s uatu transaksi jual beli. Para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi rukun dan syarat jual beli. Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Dalam jual beli harus memenuhi empat rukun, yaitu:

1. Orang yang menjual
2. Orang yang membeli
3. Ikrar (serah terima)

---

<sup>14</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010) h. 29

4. Ada barangnya, Orang yang menjual dan membeli harus sehat akalnya. Orang yang gila atau belum tamyis, tidak sah jual belinya.<sup>15</sup>

Jual beli di lakukan dengan mengucapkan akad ijab dan kabul, namun untuk barang-barang kecil, tidak harus mengucapkan ijab dan qabul, cukup dengan kebiasaan dan tradisi masing-masing yakni dengan cara saling melakukan penukaran antara penjual dan pembeli. Yang di perlukan adalah saling rela (ridho), di realisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi.

Dalam jual beli harus di sempurnakan 4 macam syarat, yakni:

1. Syarat In'inqad : Merupakan syarat yang harus di wujudkan dalam akad sehingga akad tersebut di perbolehkan secara syar'fi, jika tidak lengkap maka akad menjadi batal.
2. Syarat Sah : Merupakan syarat yang harus di sempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'.

---

<sup>15</sup> Moh.Rifa'i,dkk,*Terjemah Khulasah KhifayatulAkhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1991) h. 183.

3. Syarat Nafadz : Dalam syarat Nafadz ini menekankan pada objek transaksi yang akan di tasarufkan, yaitu merupakan milik murni penjual dalam arti penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya.
4. Syarat Luzum : Merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat sustainable atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad.

## **H. Metodologi Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar, maka di butuhkan metode penelitian yang jelas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang di bahas serta agar dapat menghasilkan data-data yang bisa di buktikan kebenarannya. Penulis mencoba memaparkan metodologi yang di gunakan dalam penulisan ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah

penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris atau dalam istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (law in action).<sup>16</sup>

## 2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Empiris dapat dari meneliti data primer yang ditemukan di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara.<sup>17</sup>

## 3. Sumber Data Hukum Primer Dan Sekunder.

### a. Sumber Data Hukum Primer.

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan atau data-data dalam bentuk file atau dokumentasi yang didapatkan. Bahan hukum

---

<sup>16</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cetakan ke 2, (Depok : Prenada Media Group, 2018), h. 148

<sup>17</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode...* h. 177

primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi ataupun putusan pengadilan<sup>18</sup>.

b. Sumber Data Hukum Sekunder.

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh. Jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>19</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data.

- a. Observasi ( pengamatan) adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki di lapangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang Sistem Takaran dan Harga Dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Menggunakan Fuel Dispenser di Desa Mekarsari Kecamatan Anyar

---

<sup>18</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode...* h. 172

<sup>19</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode...* h. 173

- b. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan terhadap dua orang atau lebih dengan berhadapan fisik secara langsung, keduanya dapat saling bertatap muka dan mendengarkan suara.<sup>20</sup> Dalam hal ini responden berasal dari pihak penjual dan pembeli.
- c. Kepustakaan adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti kitab-kitab, artikel-artikl, buku-buku, serta karya ilmiah yang ada kaitannya atau hubungan dengan topik pembahasan penelitian ini.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam analisis yaitu cara menganalisa data yang berangkat dari fakta yang bersifat khusus, peristiwa konkret kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, dimulai dengan cara kejadian-kejadian konkret dalam Sistem Takaran dan Harga Dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Menggunakan Fuel Dispenser di Desa Mekarsari Kecamatan Anyar.

---

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offet, 1989) h. 27



## 6. Teknik Penulisan

- a. Berpedoman Kepada Penulisan Skripsi Karya Ilmiah Yang di Terbitkan Fakultas Syariah. Dalam teknik penulisannya antara lain:

1). Penggunaan bahasa

Bahasa yang di gunakan dalam karya ilmiah di lingkungan UIN tersebut boleh bahasa Indonesia, bahasa arab atau bahasa inggris. Bahasa-bahasa tersebut menawarkan kepada penggunanya struktur, jenis kata, diksi, kosa kata, dan kombinasi dari kesemuanya untuk menyatakan fikiran dan perasaan penggunaannya.<sup>21</sup>

2). Teknik pengutipan

Kutipan ialah setiap istilah, ungkapan, kalimat, pernyataan, gagasan dan wacana yang di ambil baik secara langsung maupun tidak langsung dari karya orang lain.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020). h. 11

<sup>22</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi*,... h. 12

### 3). Penulisan catatan kaki

Catatan yang diletakan di bagian bawah halaman badan teks karya tulis disebut catatan kaki yang dalam bahasa inggris di sebut *footnote* dan bahasa arabnya disebut dengan *hasyiyah*. Sedangkan catatan yang dituliskan pada bagian akhir teks biasanya disebut catatan akhir atau *endnote* atau *hamisy*. Namun demikian, yang dipergunakan dalam buku pedoman ini adalah model catatan kaki atau footnote.<sup>23</sup>

### 4). Penulisan daftar pustaka

Pada bagian daftar pustaka, yang penulisannya ditepatkan pada bagian akhir teks, memuat semua sumber yang dijadikan rujukan dalam karya ilmiah baik secara langsung maupun tidak.

#### b. Penulisan Al-Quran dan Hadits.

Kutipan langsung dari Al-Quran dan Hadits dengan teks bahasa Arab dengan

---

<sup>23</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi*,... h. 20

menyebutkan nama dan nomor surat dalam tanda kurung pada akhir kutipan. Kutipan teks Hadits harus dilengkapi pula dengan sanad dan rawinya, sesuai dengan kitab Hadits yang dikutipnya. Sedangkan, kutipan terjemah Al-Quran dan Hadits berlaku sebagaimana kutipan prosa. Terjemahkan Al-Quran dalam bahasa Indonesia dianjurkan menggunakan versi terjemahan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.<sup>24</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan maka, di perlukan suatu sistematika penyusunan. Adapun sistematika penyusunan yang di maksud adalah seperti yang akan di bahas di bawah ini:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah,

---

<sup>24</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi*,... h. 15-16

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan di pergunakan untuk memberikan penjelasan secara garis besar mengenai pembahasan yang akan di uraikan dalam skripsi ini.

## **BAB II : Deskripsi Lokasi Penelitian**

Bab ini berisi tentang deskripsi atau gambaran umum tentang lokasi penelitian yang akan penulis teliti yaitu di Desa Mekarsari, kecamatan Anyar, Kabupaten Serang – Banten. Yang meliputi letak geografis dan deskripsi mengenai pedagang bbm eceran.

## **BAB III : Tinjauan Umum Tentang Jual Beli, Bahan Bakar Minyak (Bbm), Dan Takaran.**

Bab ini berisi tentang pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, dasar hukum

jual beli, hukum jual beli fasid, hikmah jual beli, macam-macam jual beli, dan juga mengenai bahan bakar minyak (bbm), serta Takaran.

#### **BAB IV : Analisis Hasil Penelitian**

Bab ini menguraikan tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli bbm eceran dengan sistem fuel dispenser, bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi, di dalamnya meliputi analisis hukum Islam terhadap proses pelaksanaan, serta terhadap analisis hukum islamnya.

#### **BAB V : Penutup**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan penulis dan saran.